



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 239 TAHUN 1988

**T E N T A N G**

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA KEDUNGSOKO, KECAMATAN SUKOMORO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

**MENIMBANG**

- a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. MUKSIR Kepala Desa Kedungsoko, Kecamatan Sukomoro telah meninggal dunia, maka demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan desa di Desa Kedungsoko, perlu menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa, Desa Kedungsoko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa Sdr. SUKARDJIMAN, pekerjaan Sekretaris Desa Kedungsoko, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Kedungsoko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

**MEMPERHATIKAN**

- 1. Surat Camat Sukomoro tanggal 6 Mei 1988 Nomor : 141/136/447 . 613/1988 perihal Laporan Kepala Desa Kedungsoko meninggal dunia ;

2. Surat Camat Sukomoro, tanggal 14 Juni 1988, Nomor : 141/174/447.613/1988 perihal Pengangkatan Penjabat (PJ.) Kepala Desa, Desa Kedungsoko Kecamatan Sukomoro ;
3. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk, tanggal 27 Juni 1988 , Nomor : 141/110/447.61/1988 perihal usul Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Sukomoro.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA KEDUNGSOKO, KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUKSIR dari Jabatan Kepala Desa, Desa Kedungsoko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena meninggal dunia, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan pada Negara dan Bangsa melalui pengabdian nya selama menjabat sebagai Kepala Desa.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdiannya kepada Janda almarhum-diberikan tanda jasa berupa garapan tanah sawah seluas : 1,750 Hektar (25% x luas bengkok) selama 3 (tiga) tahun, diambilkan dari bengkok Kepala Desa , Desa Kedungsoko Kecamatan Sukomoro, dengan ketentuan apabila telah dilantik Kepala Desa Kedungsoko secara definitif, maka cara pemberian pensiun tersebut di atas akan diubah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUKARDJIMAN, Jabatan-Sekretaris Desa Kedungsoko sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Kedungsoko Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sampai terpilihnya Kepala Desa definitif.

Pasal 4.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Sekretaris Desa.

Pasal 5. ....

Pasal 5.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa garapan tanah sawah seluas : 0,50 hektar diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Kedungsoko Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .


Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata - dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya .

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada ahli waris almarhum - dan Penjabat Kepala Desa, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 8 - 12 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan  
k e p a d a :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di -  
Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten -  
Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Ting  
kat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk;
7. Sdr. Camat S u k o m o r o .-